



PUTUSAN

Nomor: 162/Pid.B/2013/PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MISTIYAH** ; -----
Tempat Lahir : Air Kuning ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 30 Desember 1971 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Tegal Badengn Barat, Kec.
Negara, Kab. Jembrana ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh harian lepas ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Surat Penetapan/
Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11
Oktober 2013 ; -----
 4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal
10 Desember 2013 ; -----
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----
Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka persidangan ; -----
Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ; -----
Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ; -----



Setelah mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa tersebut di atas: -----

1. Menyatakan terdakwa MISTYAH bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan baraaang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Juli 2011 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 6 September 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Oktober 2011 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2011 ; -----



- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 Pebruari 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 20 Pebruari 2012 ; -----

Dikembalikan kepada ALBASRUDIN ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000 (tiga ibu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa masih mempunyai tanggungan 4 orang anak yang sekarang dititipkan pada orang tuanya karena suaminya tidak ada dirumah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif sebagai berikut : -----

PERTAMA ;

Bahwa terdakwa MISTYIAH Als MISTIAH pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Kantor Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang peristiwanya adalah sebagai berikut ; -----



- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Mei tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi ALBASRUDIN dengan maksud untuk menjual tanah yang diketahui terdakwa jika tanah tersebut bukan miliknya melainkan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa seluas 5,5 are yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. _____ Negara, _____ Kab. _____ Jembrana. _____
- Bahwa saksi ALBASRUDIN kemudian menyetujui untuk membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap kepada terdakwa sejak bulan Juli 2011 hingga bulan Pebruari 2012. _____
- Bahwa saksi ALBASRUDIN kemudian membayar tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi yaitu antara lain : _____
 1. Pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); _____
 2. Pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); _____
 3. Pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); _____
 4. Pada tanggal yang tidak dapat diingat saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); _____
 5. Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); _____
 6. Pada tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); _____
 7. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); _____
 8. Pada tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); _____
 9. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); _____
 10. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; _____yang seluruhnya berjumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pada saat uang tersebut dalam kekuasaan terdakwa, maka tanpa seijin saksi ALBASRUDIN telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa. _____
- Bahwa pada saat pelunasan tersebut terdakwa telah menyerahkan sertifikat atas tanah dimaksud kepada saksi ALBASRUDIN akan tetapi belum ditindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuatan akte jual beli sehingga saksi ALBASRUDIN meminta kepada terdakwa agar proses jual beli tidak dipersulit dan disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa ternyata tidak melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dikarenakan adanya permasalahan atas status tanah yang merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa mendatangi Kantor Desa Tegal Badeng Barat dan mengatakan kepada saksi ALBASRUDIN jika terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi ALBASRUDIN.

- Bahwa terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan uangmilik saksi ALBASRUDIN dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa MISTYAH Als MISTIAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2011 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di rumah saksi ALBASRUDIN di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi ALBASRUDIN dengan maksud untuk menjual tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 5,5 are yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. _____ Negara, _____ Kab. _____ Jembrana.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ALBASRUDIN, **“beli tanah saya tersebut, nanti surat dan tandatangan anak saya, biar saya yang mengurusnya”**. Akan tetapi saksi ALBASRUDIN sempat merasa ragu karena status dari tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa sehingga dibutuhkan tanda tangan dari pihak-pihak yang menjadi ahli waris almarhum suami terdakwa untuk pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut. Karena saksi ALBASRUDIN ragu itulah maka terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi ALBASRUDIN, **“tenang saja, tidak akan bermasalah, saya yang bertanggung jawab tentang pengurusan tandatangan anak saya, gampang masalah balik nama sertifikat, tanah itu adalah hak saya”**, dan karena kata-kata, rangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut itulah maka saksi ALBASRUDIN menjadi yakin jika nantinya terhadap jual beli tanah tersebut tidak bermasalah sehingga kemudian disepakati jika saksi ALBASRUDIN akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ALBASRUDIN kemudian membayar tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi yaitu antara lain :-----
 1. Pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
 2. Pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 3. Pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
 4. Pada tanggal yang tidak dapat diingat saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 5. Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
7. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
8. Pada tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
9. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
10. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada saat pelunasan tersebut terdakwa telah menyerahkan sertifikat atas tanah dimaksud kepada saksi ALBASRUDIN akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembuatan akte jual beli sehingga saksi ALBASRUDIN meminta kepada terdakwa agar proses jual beli tidak dipersulit dan disetujui oleh terdakwa. -----
- Bahwa terdakwa ternyata tidak dapat melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dikarenakan adanya permasalahan atas status tanah yang merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa. -----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa mendatangi Kantor Desa Tegal Badeng Barat dan mengatakan kepada saksi ALBASRUDIN jika terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi ALBASRUDIN dan kata-kata terdakwa bahwa **“tidak akan masalah, saya yang bertanggung jawab tentang pengurusan tanda tangan anak saya gampang masalah balik nama sertifikat tanah itu adalah hak saya”** adalah bohong belaka karena terdakwa sudah mengetahui jika tanah tersebut adalah milik almarhum suaminya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALBASRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). -----
- Bahwa terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan uang milik saksi ALBASRUDIN dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi I. HARTATIK ; -----

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Mei tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Albasrudin dengan maksud untuk menjual tanah warisan dari almarhum suami terdakwa seluas 5,5 are yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Albasrudin “beli tanah saya tersebut, nanti surat dan tandatangan anak saya, biar saya yang mengurusnya” ; -----
- Bahwa saksi Albasrudin sempat ragu karena status dari tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa sehingga dibutuhkan tanda tangan dari pihak-pihak yang menjadi ahli waris almarhum suami terdakwa untuk pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut ;

- Bahwa karena saksi Albasrudin ragu inilah maka terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Albasrudin “tenang saja, tidak akan bermasalah, saya yang bertanggung jawab tentang pengurusan tandatangan anak saya, gampang masalah balik nama sertifikat, tanah itu adalah hak saya” ;

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut, saksi Albasrudin menjadi yakin jika nantinya terhadap jual beli tanah tersebut tidak bermasalah sehingga kemudian disepakati jika saksi Albasrudin akan membeli tanah tersebut seharga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Albasrudin kemudian membayar tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk setiap pembayaran



diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa
yaitu antara lain :

1. Pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 2. Pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 3. Pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
 4. Pada tanggal yang tidak dapat diingat saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 5. Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 6. Pada tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 7. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 8. Pada tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 9. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 10. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pembayaran terhadap terdakwa tersebut kadang dilakukan sendiri oleh saksi Albasrudin dan kadang dilakukan oleh saksi Hartatik yang merupakan anak kandung saksi Albasrudin ;

 - Bahwa pada saat pelunasan tersebut yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2012 terdakwa telah menyerahkan sertifikat ataa tanah dimaksud kepada saksi Albasrudin akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembuatan akte jual beli sehingga saksi Albasrudin meminta kepada terdakwa agar proses jual beli tidak dipersulit dan disetujui oleh terdakwa ;

 - Bahwa terdakwa ternyata tidak dapat melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dikarenakan adanya permasalahan atas status tanah yang merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa ;

 - Bahwa terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi Albasrudin ;

 - Bahwa terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Albasrudin dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;

Disclaimer



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Albasrudin mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. HAIRUDI ; -----

- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa telah menjual tanah warisan almarhum suaminya yaitu MISbah (alm) yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana seluas 5,5 are dengan harga sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Albasrudin ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan jual beli tersebut dilakukan ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Misbah (alm) ;

- Bahwa terdakwa telah menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hairudi selaku pihak yang juga menjadi ahli waris dari Misbah (alm) ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan sebagian uang dari hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi III. I KETUT WETREM ; -----

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Albasrudin telah membeli tanah warisan almarhum suami terdakwa yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana seluas 5,5 are dengan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dimana pembayarannya akan dilakukan secara bertahap kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pembayaran atas tanah tersebut dilakukan oleh saksi Albasrudin kepada terdakwa ;



- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pembayaran terakhir yang dilakukan oleh saksi Albasrudin yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 13.00 wita yang dilakukan di Kantor Desa Tegal Badeng Barat dan disaksikan oleh saksi I Ketut Wetrem selaku Kepala Desa Tegal Badeng Barat pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu saksi Albasrudin menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi pelunasan atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu saksi serta saksi Albasrudin sempat mengatakan kepada terdakwa agar segera melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dan tidak mempersulitnya yang kemudian diiyakan oleh terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa serta saksi Albasrudin mendatangi Kantor Desa Tegal Badeng Barat untuk bermusyawarah dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Albasrudin jika terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi Albasrudin ; -----
- Bahwa terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan uang milik saksi Albasrudin dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Albasrudin mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi IV. ALBASRUDIN ; -----

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Mei tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Albasrudin dengan maksud untuk menjual tanah warisan dari almarhum suami terdakwa seluas 5,5 are yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng



Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Albasrudin “beli tanah saya tersebut, nanti surat dan tandatangan anak saya, biar saya yang mengurusnya” ; -----

- Bahwa saksi Albasrudin sempat ragu karena status dari tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa sehingga dibutuhkan tanda tangan dari pihak-pihak yang menjadi ahli waris almarhum suami terdakwa untuk pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut ; -----

- Bahwa karena saksi Albasrudin ragu inilah maka terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Albasrudin “tenang saja, tidak akan bermasalah, saya yang bertanggung jawab tentang pengurusan tandatangan anak saya, gampang masalah balik nama sertifikat, tanah itu adalah hak saya” ; -----

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut, saksi Albasrudin menjadi yakin jika nantinya terhadap jual beli tanah tersebut tidak bermasalah sehingga kemudian disepakati jika saksi Albasrudin akan membeli tanah tersebut seharga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Albasrudin kemudian membayar tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yaitu antara lain :

1. Pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
2. Pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
3. Pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
4. Pada tanggal yang tidak dapat diingat saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
5. Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
6. Pada tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
7. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
8. Pada tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
9. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
10. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



- Bahwa pembayaran terhadap terdakwa tersebut kadang dilakukan sendiri oleh saksi Albasrudin dan kadang dilakukan oleh saksi Hartatik yang merupakan anak kandung saksi Albasrudin ;

- Bahwa pada saat pelunasan tersebut yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2012 terdakwa telah menyerahkan sertifikat ataa tanah dimaksud kepada saksi Albasrudin akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembuatan akte jual beli sehingga saksi Albasrudin meminta kepada terdakwa agar proses jual beli tidak dipersulit dan disetujui oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ternyata tidak dapat melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dikarenakan adanya permasalahan atas status tanah yang merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi Albasrudin ;

- Bahwa terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Albasrudin dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Albasrudin mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Ahli **SANTOSO HADI PURNOWIBOWO, SH.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli adalah sebagai Wakil Panitera Kantor Pengadilan Agama Kab. Jemberana;
- Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam, terdakwa yang merupakan janda dari almarhum MISBAH hanya mempunyai hak seperdelapan dari harta peninggalan almarhum suaminya dan sisanya merupakan hak dari ahli waris lainnya dalam hal



ini adalah kedua anak almarhum MISBAH dan kedua orangtuanya;

- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual keseluruhan tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris lainnya karena melanggar pasal 180 dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah menjual tanah warisan almarhum suami terdakwa yaitu Misbah (alm) yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana seluas 5, 5 are dengan harga sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Albasrudin; -----
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang ----- lain;
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Mei tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Albasrudin dengan maksud untuk menjual tanah warisan dari almarhum suami terdakwa seluas 5,5 are yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. ----- Negara, Kab. ----- Jembrana ----- ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Albasrudin, **“beli tanah saya tersebut, nanti surat dan tandatangan anak saya, biar saya yang mengurusnya”**; -
- Bahwa saksi Albasrudin sempat merasa ragu karena status dari tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa sehingga dibutuhkan tanda tangan dari pihak-pihak yang menjadi ahli waris almarhum suami terdakwa untuk pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut ; -----



- Bahwa karena saksi Albasrudin ragu itulah maka terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Albasrudin, **“tenang saja, tidak akan bermasalah, saya yang bertanggung jawab tentang pengurusan tandatangan anak saya, gampang masalah balik nama sertifikat, tanah itu adalah hak saya”**;

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut, saksi Albasrudin menjadi yakin jika nantinya terhadap jual beli tanah tersebut tidak bermasalah sehingga kemudian disepakati jika saksi Albasrudin akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Albasrudin kemudian membayar tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yaitu antara lain ; ----
 1. Pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

 2. Pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 3. Pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
 4. Pada tanggal yang tidak dapat diingat saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

 5. Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

 6. Pada tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 7. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 8. Pada tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 9. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 10. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa pembayaran terhadap terdakwa tersebut kadang dilakukan sendiri oleh saksi Albasrudin dan kadang dilakukan oleh saksi Hartatik yang merupakan anak kandung saksi Albasrudin ;

- Bahwa pada saat proses pembayaran berlangsung, terdakwa sempat mengajukan gugatan pembagian harta bersama / gono-gini di Pengadilan Agama namun dinyatakan gugur karena anak terdakwa dari hasil pernikahannya dengan Misbah (alm) tidak menyetujui penjualan tanah tersebut;

- Bahwa pada saat pelunasan tersebut yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2012 terdakwa telah menyerahkan sertifikat atas tanah dimaksud kepada saksi Albasrudin akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembuatan akte jual beli sehingga saksi Albasrudin meminta kepada terdakwa agar proses jual beli tidak dipersulit dan disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ternyata tidak dapat melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dikarenakan adanya permasalahan atas status tanah yang merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa dimana ahli waris yang lain tidak setuju untuk menjual tanah tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa mendatangi Kantor Desa Tegal Badeng Barat dan mengatakan kepada saksi Albasrudin jika terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi Albasrudin;
- Bahwa terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan uang milik saksi Albasrudin dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah menjual tanah warisan almarhum suami terdakwa yaitu MISBAH (alm) yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana seluas 5, 5 are dengan harga sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Albasrudin;

- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang
----- lain;
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Mei tahun 2011 terdakwa mendatangi saksi Albasrudin dengan maksud untuk menjual tanah warisan dari almarhum suami terdakwa seluas 5,5 are yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ALBASRUDIN, **“beli tanah saya tersebut, nanti surat dan tandatangan anak saya, biar saya yang mengurusnya”**;

- Bahwa saksi Albasrudin sempat merasa ragu karena status dari tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa sehingga dibutuhkan tanda tangan dari pihak-pihak yang menjadi ahli waris almarhum suami terdakwa untuk pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut ;

- Bahwa karena saksi Albasrudin ragu itulah maka terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Albasrudin, **“tenang saja, tidak akan bermasalah, saya yang bertanggung jawab tentang pengurusan tandatangan anak saya, gampang masalah balik nama sertifikat, tanah itu adalah hak saya”**;

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut, saksi Albasrudin menjadi yakin jika nantinya terhadap jual beli tanah tersebut tidak bermasalah sehingga kemudian



disepakati jika saksi Albasrudin akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Albasrudin kemudian membayar tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yaitu antara lain : -----

1. Pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
3. Pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
4. Pada tanggal yang tidak dapat diingat saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

5. Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

6. Pada tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
7. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
8. Pada tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
9. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
10. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pembayaran terhadap terdakwa tersebut kadang dilakukan sendiri oleh saksi Albasrudin dan kadang dilakukan oleh saksi Hartatik yang merupakan anak kandung saksi Albasrudin ;

- Bahwa pada saat proses pembayaran berlangsung, terdakwa sempat mengajukan gugatan pembagian harta bersama / gono-gini di Pengadilan Agama namun dinyatakan gugur karena anak terdakwa dari hasil pernikahannya dengan Misbah (alm) tidak menyetujui penjualan tanah tersebut;



- Bahwa pada saat pelunasan tersebut yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2012 terdakwa telah menyerahkan sertifikat atas tanah dimaksud kepada saksi Albasrudin akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembuatan akte jual beli sehingga saksi Albasrudin meminta kepada terdakwa agar proses jual beli tidak dipersulit dan disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ternyata tidak dapat melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dikarenakan adanya permasalahan atas status tanah yang merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa dimana ahli waris yang lain tidak setuju untuk menjual tanah tersebut ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa mendatangi Kantor Desa Tegal Badeng Barat dan mengatakan kepada saksi Albasrudin jika terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi Albasrudin;
- Bahwa terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan uang milik saksi Albasrudin dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;

- Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam, terdakwa yang merupakan janda dari almarhum Misbah hanya mempunyai hak seperdelapan dari harta peninggalan almarhum suaminya dan sisanya merupakan hak dari ahli waris lainnya dalam hal ini adalah kedua anak almarhum Misbah dan kedua orangtuanya;

- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual keseluruhan tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris lainnya karena melanggar pasal 180 dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Pertama : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini ; -----

Menimbang bahwa dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa" ;

2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang" ;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ; -----

Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang siapa " adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa MISTYAH lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ; -----



Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, dibuktikan dengan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah menjual tanah warisan almarhum suami terdakwa yaitu Misbah (alm) yang berlokasi di Dusun Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana seluas 5, 5 are dengan harga sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Albasrudin ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ALBASRUDIN, **“beli tanah saya tersebut, nanti surat dan tandatangan anak saya, biar saya yang mengurusnya”**; -----
- Bahwa saksi ALBASRUDIN sempat merasa ragu karena status dari tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa sehingga dibutuhkan tanda tangan dari pihak-pihak yang menjadi ahli waris almarhum suami terdakwa untuk pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;

- Bahwa karena saksi Albasrudin ragu itulah maka terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Albasrudin, **“tenang saja, tidak akan bermasalah, saya yang bertanggung jawab tentang pengurusan tandatangan anak saya, gampang masalah balik nama sertifikat, tanah itu adalah hak saya”**;

- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang

- Bahwa pada saat pelunasan tersebut yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2012 terdakwa telah menyerahkan sertifikat atas tanah dimaksud kepada saksi Albasrudin akan



tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembuatan akte jual beli sehingga saksi Albasrudin meminta kepada terdakwa agar proses jual beli tidak dipersulit dan disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ternyata tidak dapat melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut dikarenakan adanya permasalahan atas status tanah yang merupakan tanah warisan dari almarhum suami terdakwa dimana ahli waris yang lain tidak setuju untuk menjual tanah tersebut ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa mendatangi Kantor Desa Tegal Badeng Barat dan mengatakan kepada saksi Albasrudin jika terdakwa tidak jadi menjual tanah tersebut dan terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi Albasrudin;
- Bahwa terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan uang milik saksi Albasrudin dimana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu terdakwa tidak juga melakukan pengurusan akte jual beli atas tanah tersebut;

- Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam, terdakwa yang merupakan janda dari almarhum Misbah hanya mempunyai hak seperdelapan dari harta peninggalan almarhum suaminya dan sisanya merupakan hak dari ahli waris lainnya dalam hal ini adalah kedua anak almarhum Misbah dan kedua orangtuanya ;

- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan untuk menjual keseluruhan tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris lainnya karena melanggar pasal 180 dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut, saksi Albasrudin menjadi yakin jika nantinya terhadap jual beli tanah tersebut tidak bermasalah sehingga kemudian disepakati jika saksi Albasrudin akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap kepada terdakwa;



- Bahwa saksi Albasrudin kemudian membayar tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yaitu antara lain :

1. Pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Pada tanggal yang tidak dapat diingat saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Pada tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Kedua sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang



berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, akan Majelis Hakim penggunaan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Albasrudin yang dibuat dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 3 Oktober 2013 ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti : 10 (sepuluh) lembar kwitansi, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Albasrudin ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MISTIYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISTIYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Juli 2011;

 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2011;

 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 6 September 2011;

 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 Oktober 2011;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2012;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 Pebruari 2012;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 20 Pebruari 2012 ;

Dikembalikan kepada ALBASRUDIN ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS tanggal 14 Nopember 2013, oleh: JOHANIS DAIRO MALO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN, P.N., SH.,MH. dan EKO SUPRIYANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Nopember 2013 oleh Majelis tersebut diatas, dengan dibantu I WAYAN SUKAWIDANA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh CHALIDA K. HAPSARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.

2. EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)